

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan nasional negara kita dipengaruhi oleh besarnya pajak sebagai penerimaan negara Indonesia. Namun hal ini sangat bertolak belakang bagi suatu perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kenyamanan. yang akan mengurangi laba bersih (Mardiasmo, 2009:1). Jumlah pajak yang harus disetorkan tergantung dari besar kecilnya laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula jumlah kewajiban pajak yang harus disetorkan.

Sayangnya, tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan perencanaan pajak sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Wajib Pajak sengaja melakukan usaha meringankan beban pajak dengan cara-cara ilegal, seperti kasus yang dilansir dalam halaman Pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Penyidik di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, menjemput paksa "AP" tersangka kasus penggelapan pajak pada hari Rabu 18 Desember 2013 di Pekanbaru Riau. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh "AP", Wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp5 miliar adapun juga tunggakan pajak pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Riau mencapai Rp4,17 triliun selama 9 tahun. Direktorat Pajak mencatat 41 perusahaan Riau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 71 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak membayar iuran tetap. Kasus di atas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum melakukan perencanaan pajak dengan benar untuk meminimalisir beban pajaknya. Fenomena yang terjadi adalah bahwa wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pajak terhutangnya, sehingga jumlah pajak yang harus mereka bayar dengan jumlah yang minimum terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang.

Besarnya pajak seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan perusahaan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak yang seefisien mungkin.

Tax planning merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. *Tax planning* tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas akan bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Faktor-faktor penunjang *tax planning* terdiri dari dua faktor, yaitu faktor-faktor pajak dan faktor-faktor bukan pajak. Faktor-faktor pajak adalah dasar-dasar yang digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi di dalam menyusun perencanaan pajak. Faktor-faktor bukan pajak adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun *tax planning* sebagai dasar menggolongkan setiap tindakan diluar perihal pajak, seperti masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah pengendalian devisa, masalah program investasi, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara saksama. Ada beberapa faktor pendorong *tax planning* diantaranya kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* yang mempengaruhi manajemen perusahaan.

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif lain dari berbagai sarana yang hendaknya dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijakan pajak. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah dengan cara *self assesment* dimana wajib pajak boleh menghitung sendiri, memperhitungkan

sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang disetorkan. Terdapat faktor-faktor di dalam kebijakan perpajakan yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak. Menurut hasil penelitian dari Hamadah (2010) bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh negatif terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. akan tetapi menurut penelitian Krisdayanti dkk (2012) bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

Peraturan perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dari Lestari (2019) bahwa peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, berbeda dengan hasil penelitian dari Muzdalifah (2018) yang mendapati hasil bahwa peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

Administrasi perpajakan adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan cara: memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan dan dapat melakukan pengawasan internal bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar, hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi

administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya sistem informasi yang belum efektif menurut Wibowo dan Mangoting (2013) yang mendapati bahwa administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Jika manajemen perusahaan melakukan kecurangan di dalam pembuatan laporan keuangan perusahaannya, maka resiko diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak akan semakin tinggi pula, hal ini selaras dengan penelitian Hamadah (2010) yang mendapati bahwa administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

Moral wajib pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Faktor ini mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tidak berkembang begitu saja tanpa pemerintah menyadari betapa pentingnya hal tersebut dan mengadakan program yang luas dan berkesinambungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi negara masing-masing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi moral wajib pajak, yaitu: kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah bersikap adil dalam pembebanan pajak, rasa hormat wajib pajak terhadap pemerintahan, dan pemerintah harus dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak juga memperoleh manfaat dari pembayaran pajak. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Mangoting (2013) yang mendapati bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap *tax planning*, berbeda dengan penelitian Herlina dan

Toly (2013) mendapatkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan.

Loopholes merupakan celah atau peluang untuk menyiasati suatu peraturan agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan. Salah satu tujuan perusahaan pasti untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum, maka harus meminimalkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Dengan adanya *loopholes* tersebut, maka perusahaan akan melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin tanpa melanggar undang-undang pajak. Hal ini selaras dengan penelitian dari Panggabean dkk (2020) mengatakan bahwa *loopholes* berpengaruh positif terhadap *tax planning*. berbeda dengan penelitian dari Hutriani (2022) yang mendapatkan hasil bahwa *loopholes* berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menemukan adanya fenomena. Dari fenomena itulah peneliti ingin melakukan penelitian tentang kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Maka judul penelitian yang diangkat adalah “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN TAX PLANNING (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR) ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning* ?
- 2) Apakah peraturan perpajakan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*?
- 3) Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*?
- 4) Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*?
- 5) Apakah *loopholes* berpengaruh terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kebijakan perpajakan terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh peraturan perpajakan terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh administrasi perpajakan terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh moral wajib pajak terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *loopholes* terhadap manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* terhadap manajemen melakukan *tax planning*. Serta untuk memperluas wawasan, tambahan informasi dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat praktis yang berguna bagi:

a. Bagi Perusahaan

Khususnya manajemen, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja serta menjadi pertimbangan yang digunakan oleh manajemen dalam melakukan *tax planning*.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa khususnya mengenai *tax planning*.

c. Bagi Fakultas/Universitas

Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan dokumen /atau bahan referensi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dan pedoman dalam melakukan penelitian sejenis,serta dapat dijadikan sebagai sumber bacaan di perpustakaan.

d. Bagi Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi ilmiah mengenai strategi efesiensi biaya dan akuntansi perpajakan khususnya *tax planning*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action* atau disingkat TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori beralasan ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*). Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Teori beralasan lahir karena kurang berhasilnya penelitian-penelitian yang menguji teori sikap, yaitu hubungan antara sikap dan perilaku. Asumsi *Theory of Reasoned Action* adalah manusia berperilaku dengan cara yang sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia dan secara implisit dan eksplisit juga mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan dari teori ini dengan tindakan tax planning adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan perencanaan wajib pajak badan. Dalam konteks ini, wajib pajak badan akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas lingkungan yang juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada keputusan perilaku perencanaan wajib pajak badan.

Penggunaan teori tindakan beralasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perencanaan pajak terhadap manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini menegaskan bagaimana analisis faktor-faktor manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui teori tindakan beralasan ini.

Menurut Undang- Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan no 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak adalah negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini, membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* yaitu kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes*.

2.1.2 *Tax Planning* (Perencanaan)

1. Pengertian

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan yang kemudian menyajikan dengan strategi – strategi (program) teknik – teknik serta operasi (tindakan) yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Salah satu unsur dari perencanaan yang merupakan fungsi utama manajemen adalah membuat perencanaan pajak (*tax planning*), mulai dari perencanaan yang paling sederhana berupa perencanaan pemenuhan kewajiban (pembayaran) pajak sampai perencanaan yang lebih kompleks yang menyangkut strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perencanaan yang buruk bukan saja dapat menurunkan kinerja serta menurunkan laba bersih setelah pajak perusahaan tetapi lebih jauh dapat berakibat pada sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila terkandung unsur pelanggaran hukum di dalamnya.

Tax Planning merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan dalam manajemen perusahaan yang tujuannya untuk jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax evasion*)

yang merupakan tindak fiskal yang tidak akan ditoleransi. Adapun tujuan dalam perencanaan pajak yang dilakukan antara lain memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Adapun tahapan melakukan tax planning antara lain menganalisis informasi yang ada, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak, evaluasi atas perencanaan pajak, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak, memutakhirkan rencana pajak.

Tax planning memungkinkan perencanaan pajak yang akan dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak, tetapi tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak. *Tax planning* memiliki upaya dalam menekan jumlah kewajiban pajak secara legal. Di luar negeri terutama Amerika Serikat strategi ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan.

Ada sebagian orang berpendapat *tax planning* bertentangan dengan moral, karena penuh dengan trik-trik (siasat) yang mengarah pada pengelakan pajak. Selain itu, pada prinsipnya hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang merugikan negara. Jika *tax planning* lebih mengarah pada pengelakan pajak, merupakan cerminan keengganan wajib pajak melaksanakan kegotongroyongan nasional dalam menanggung biaya pembangunan. Untuk menutupi tindakan yang cenderung pada tipu muslihat, ada yang mengaburkan *tax planning* dengan manajemen pajak. Dilihat dari segi substansi, hampir tidak ada bedanya antara *tax*

planning dengan manajemen pajak. Bahkan ada yang mengatakan *tax planning* adalah bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pajak. (Nur hidayat dalam Bisnis Indonesia, 2005).

2.1.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi *tax planning*

Menurut berbagai jurnal yang dibaca terdapat beberapa bahan untuk kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax planning*. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

a) Kebijakan Perpajakan

Kebijakan Perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb). Menurut Suandy (2011: 11) Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak yaitu dengan penggunaan sumber daya yang terkumpul untuk pembentukan barang modal publik dan pengeluaran belanja negara lainnya yang berhubungan dengan pembangunan. Karena pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah harus dapat menyeimbangkan tujuan tersebut, secara optimal dan proporsional.

b) Peraturan Perpajakan

Peraturan Perpajakan yakni kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan pemerintah, Keputusan presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak) maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya.

c) Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak merupakan bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan cara memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan dan melakukan pengawasan internal bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar, sehingga sanksi pidana dapat dihindari, semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Administrasi pajak mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Pohan, 2013:15). Hal yang mendorong wajib pajak

untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

d) Moral Wajib Pajak

Moral Wajib Pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Faktor ini mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tidak berkembang begitu saja tanpa pemerintah menyadari betapa pentingnya hal tersebut dan mengadakan program yang luas dan berkesinambungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi negara masing - masing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi moral wajib pajak, yaitu: kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah bersikap adil dalam pembebanan pajak, rasa hormat wajib pajak terhadap pemerintahan, dan pemerintah harus dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak juga memperoleh manfaat dari pembayaran pajak.

e) *Loopholes*

Loopholes merupakan salah satu istilah dalam *Tax Planning* yang sering diartikan sebagai celah atau peluang untuk menyiasati suatu peraturan agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut. Hubungan antara *Tax Planning* dan *Loopholes* itu sendiri adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa adanya penalti atau sanksi hukum.

Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar sama sekali. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak

dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian- pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini yang memotivasi wajib pajak dalam mencermati celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi antara lain:

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Hamadah (2010) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan DKI Jakarta)”, variabel yang digunakan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* , tarif pajak. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Sedangkan *loopholes* dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Kadariyanty dkk (2012) yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* (Studi Pada Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di Disperindag Surabaya)”, variabel yang digunakan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan perpajakan, undang-

undang perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi dilakukannya *tax planning*.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Wibowo dan Mangoting (2013) yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning”, variabel yang digunakan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Herlina dan Toly (2013) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya”, variabel yang digunakan perbedaan tarif pajak, *loopholes* , sanksi administrasi , persepsi wajib pajak, moral wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya, sedangkan persepsi wajib pajak, moral wajib pajak berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Anissa dan Handayani (2015) yang berjudul “Analisis faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan melakukan *Tax Planning*”, variabel yang digunakan kebijakan perpajakan, hukum perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Sudirman dan Muslim (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Madya Makassar)”, variabel yang digunakan kebijakan perpajakan, administrasi pajak, *loopholes*, tarif pajak. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen dalam *tax planning*, *loopholes* berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Lestari (2019) yang berjudul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak”, variabel yang digunakan peraturan perpajakan, motivasi tarif pajak. Hasil penelitian ini adalah peraturan perpajakan, motivasi dan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Panggabean dkk (2020) yang berjudul “ Analisis *Tax Planning* Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tampan di Kota Pekanbaru”, variabel yang digunakan tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, moral pajak dan motivasi manajemen. Hasil penelitian ini adalah persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak, sedangkan tarif pajak, *loopholes* , sanksi pajak, dan moral berpengaruh positif perencanaan pajak.

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Rezeki dkk (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pengetahuan *Loopholes* Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Perencanaan pajak”, variabel yang digunakan perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib

pajak dan moral wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak dan moral wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*).

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Hetiati dkk (2021) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Kebijakan, Undang-undang dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak”, variabel yang digunakan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan perencanaan pajak.

